



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PIH GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
8	Jagakarsa	17	SDN Ciganjur 01 Pagi	Jl. Damai II RT.06/02	8	SDN Ciganjur 01	Jl. Damai II RT.06/02
		18	SDN Ciganjur 03 Petang	Jl. Damai RT.006/02			
9	Jagakarsa	19	SDN Cipedak 03 Pagi	Jl. Timbul RT 007/ 05 Cipedak	9	SDN Cipedak 03	Jl. Timbul RT 007/ 05 Cipedak
		20	SDN Cipedak 04 Pagi	Jl. Timbul RT.006/05			
10	Jagakarsa	21	SDN Lenteng Agung 09 Pagi	Jl. Joe RT. 001/ 06 Lenteng Agung	10	SDN Lenteng Agung 09	Jl. Joe RT. 001/ 06 Lenteng Agung
		22	SDN Lenteng Agung 10 Pagi	Jl. Joe RT. 001/ 06 Lenteng Agung			
11	Setia Budi	23	SDN Karet 04 Pagi	Jl. Karet Belakang Raya	11	SDN Karet 04	Jl. Karet Belakang Raya
		24	SDN Karet 05 Pagi	Jl. Karet Belakang Raya			
		25	SDN Karet 06 Pagi	Jl. Karet Belakang Raya			
12	Setia Budi	26	SDN Pasar Manggis 03 Pagi	Jl. Sawah Lunto No.56	12	SDN Pasar Manggis 03	Jl. Sawah Lunto No.56
		27	SDN Pasar Manggis 04 Pagi	Jl. Sawah Lunto No.57			
		28	SDN Pasar Manggis 05 Petang	Jl. Sawah Lunto No.56			
		29	SDN Pasar Manggis 06 Petang	Jl. Sawah Lunto No.56			
13	Setia Budi	30	SDN Pasar Manggis 01 Pagi	Jl. Menteng Granit VII/5	13	SDN Pasar Manggis 01	Jl. Menteng Granit VII/5
		31	SDN Pasar Manggis 02 Petang	Jl. Menteng Granit VII/5			
1	Jakarta Timur Ciracas	1	SDN Cibubur 04 Pagi	Jl. Cibubur 1 Rt 003/01	1	SDN Cibubur 04	Jl. Cibubur 1 Rt 003/01
		2	SDN Cibubur 06 Petang	Jl. Cibubur 1 Rt 003/01			
2	Ciracas	3	SDN Cibubur 10 Pagi	Jl. Bulak Ringin Rt 06/03	2	SDN Cibubur 10	Jl. Bulak Ringin Rt 06/03
		4	SDN Cibubur 13 Petang	Jl. Bulak Ringin Rt 06/03			
3	Ciracas	5	SDN Cibubur 03 Pagi	Jl. Cibubur 1 Rt 003/01	3	SDN Cibubur 03	Jl. Cibubur 1 Rt 003/01
		6	SDN Cibubur 07 Petang	Jl. Cibubur 1 Rt 003/01			
4	Ciracas	7	SDN Ciracas 03 Pagi	Jl. Centex Rt 003/03	4	SDN Ciracas 03	Jl. Centex Rt 003/03
		8	SDN Ciracas 04 Pagi	Jl. Centex Rt 003/03			
5	Ciracas	9	SDN Ciracas 13 Pagi	Jl. Poncol No. 3 Ciracas	5	SDN Ciracas 13	Jl. Poncol No. 3 Ciracas
		10	SDN Ciracas 16 Petang	Jl. Poncol No. 3 Ciracas			